


**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE
PENGADILAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD ADE DWI LUTFY
NIM. 1810211610100

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ade Dwi Lutfy
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610100
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 17 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Kepengadilan

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ade Dwi Lutfy
NIM. 1810211610100

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ADE DWI LUTFYNIM.
1810211610100

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. SUPRAPTO, SH., M.H.
NIP. 19810517 2000501 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, SH., M.H., M.kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 11 April 2023
Ketua Program



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE
PENGADILAN

Diajukan oleh

MUHAMMAD ADE DWI LUTFY
NIM. 1810211610100

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 243 /UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal : 11 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal,
NID. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.


Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 41/UN8.1.11.1/SP/2023
Tanggal 14 Maret 2023

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan serta bagaimana penyelesaian kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Berikut adalah beberapa kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana:

1. Kewenangan dalam pemeriksaan perkara Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara secara menyeluruh dan menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara tersebut. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap saksi, ahli, barang bukti, serta meminta keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Kewenangan dalam menentukan status hukum terdakwa Setelah memeriksa perkara, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan status hukum terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menetapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
3. Kewenangan dalam menjatuhkan hukuman Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Kewenangan dalam memberikan putusan atas banding

Kata kunci: Kewenangan, Hakim.



RINGKASAN

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KEPENGADILAN (MUHAMMAD ADE DWI LUTFY : 2023, 51 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Didalam skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Dr. Suprpto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, SH., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. ZULFIANSYAH selaku ayah kandung penulis dan Hj. KRISNAWATI selaku ibu kandung penulis yang telah banyak membantu melalui dukungan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Para sahabat seperjuangan penulis Willy Akbar Rafsanzani S.H , Henky Kurniawan dan Muhammad Fahri yang selalu mesupport untuk menyelesaikan penulis untuk mengerjakan skripsi;
9. Dan para-para Teman Sobat Kost Alex, yang selama ini sudah memberikan energi positif kepada penulis sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Serta teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2018 yang telah menemani selama 4 tahun lebih serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat;

10. Nur Afifa Sazallia selaku partner hidup penulis yang telah banyak membantu penulis baik itu dalam bentuk doa, dukungan, bantuan dalam bertukar pikiran, waktu dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skrpsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



Banjarmasin, 26 Januari 2023

Penulis,

MUHAMMAD ADE DWI LUTFY
NIM. 1810211610100

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
RINGKASAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Kewenangan Hakim	10
1. Memeriksa dan Memutus.....	10
2. Hakim Membentuk Hukum (<i>Judge Made Law</i>)	11
B. Tinjauan Umum Terdakwa	17
1. Pengertian Terdakwa	17
2. Hak-Hak Terdakwa.....	17
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum	22
1. Pengertian Upaya Hukum.....	22
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	23
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Kewenangan Hakim dalam menetapkan pasal yang diterapkan kepada Terdakwa.....	27
B. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa	32
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	